

JURNAL

TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 65 KUHP TENTANG HAK TERSANGKA ATAU TERDAKWA UNTUK MENGHADIRKAN SAKSI YANG MENGUNTUNGKAN (SAKSI/SAKSI AHLI) DI SEMUA TINGKAT PEMERIKSAAN



Diajukan Oleh :

BERNARDO VAN CHRISTIAN

N P M : 120511002
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2016

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 65 KUHP
TENTANG HAK TERSANGKA ATAU TERDAKWA UNTUK
MENGHADIRKAN SAKSI YANG MENGUNTUNGAN
(SAKSI/SAKSI AHLI) DI SEMUA TINGKAT PEMERIKSAAN**



Diajukan Oleh :

BERNARDO VAN CHRISTIAN

N P M : 120511002
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

CH. Medi Suharyono, S.H., M.HUM Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to read "CH. Medi Suharyono", written over a dotted line.

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta,**



FX. Endro Susilo, S.H., L.L.M.

TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 65 KUHP TENTANG HAK TERSANGKA ATAU TERDAKWA UNTUK MENGHADIRKAN SAKSI YANG MENGUNTUNGGAN (SAKSI/SAKSI AHLI) DI SEMUA TINGKAT PEMERIKSAAN

BERNARDO VAN CHRISTIAN,

Fakultas Hukum, Universitas Atma jaya yogyakarta
Email: van_christian94@yahoo.co.id

Abstract

This study titled the review of the implementation of Article 65 of the Criminal Code on the rights of suspects or defendant to bring favorable witnesses (witness / expert witnesses) at all levels of examination. This study aims to determine in terms of what a defendant presents a favorable witness and if there are any obstacles to the defendant in an effort to call favorable witnesses. Kind of research is a normative legal research, which focuses on the positive legal norms in the form of legislation. The study was conducted in Sleman District Court. Research results show that the defendant presents a favorable witness (a de charge) in which case he faced to trial for allegedly committing a crime. Favorable witnesses presented to prove his innocence or to influence the judge's decision that the sanctions can be lighter. The problem faced is the defendant did not have knowledge in the filed of favorable witnesses. The defendant also have other problems because the witnesses to be filed afraid to be witnesses or witnesses experiencing economic problems because the witness is located away from the office of the court which will judge the case concerned, so he can not be present at the court and the defendant also have problems because law enforcement officers do restrictions to call witnesses favorable.

Keywords: Article 65 Criminal Code, The rights of suspects or defendants, Favorable Witness.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, HAM sebagai pelindung rakyat/masyarakat, terkait erat dengan pembicaraan tentang prinsip pengakuan dan perlindungan HAM dan prinsip negara hukum¹. Dalam negara hukum (*rechtsstaat*) negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat didalam persamaan kedudukan dihadapan hukum bagi semua orang. Dalam sebuah negara hukum semua orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan

dimuka hukum juga harus diimbangi dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*)². Pada hakikatnya HAM tidak membedakan hak-hak asasi dari sudut jenis kelamin (perempuan atau laki-laki). Kedua-duanya adalah manusia yang mempunyai hak asasi yang sama.³

Indonesia merupakan negara yang melindungi Hak Asasi Manusia, karena Negara Indonesia meletakkan hak-hak asasi utama kedalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni dalam Pasal 27, 28 huruf a sampai dengan huruf j, 29, 30 ayat (1), 31, 32 ayat (1), 33, dan 34. Hal ini mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai konstitusi yang tertulis,

¹ Mfif Hasbullah, 2005, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM Di Indonesia*, Universitas Islam Darul Ulum UNISDA, Lamongan, hlm. 161.

² Andi sofyan dan Abd.Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, hlm. 109.

³ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, hlm. 65.

berkedudukan sebagai hukum dasar bagi setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang ada dibawahnya.⁴

Tersangka sebagaimana dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana, maupun terdakwa sebagaimana Pasal 1 butir 15 adalah “seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan” juga mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh negara. Salah satu hak tersangka atau terdakwa adalah hak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan, sebagaimana menurut Pasal 65 KUHAP, bahwa “Tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Saksi *A De Charge*)”⁵ dan hak terdakwa untuk mengajukan saksi dan seseorang yang memiliki keahlian khusus, sebagaimana menurut Pasal 65 KUHAP, bahwa “Terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.⁶

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti, yang dimaksudkan dengan alat bukti dapat dilihat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, ialah sebagai berikut:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.⁷

Hak tersangka dan terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 65 KUHAP telah memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi tersangka dan terdakwa untuk membuktikan dalilnya atau

membantah dakwaan dari jaksa penuntut umum. Keterangan saksi yang menguntungkan ini dapat meringankan tuntutan pidana bahkan dapat membebaskan tersangka atau terdakwa dari ancaman pidana, namun menjadi persoalan manakala dalam prakteknya dalam tingkat pemeriksaan, hak tersangka dan terdakwa untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan tidak diberikan, sebagaimana Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Muzzakir mengatakan, “secara norma, aturan tentang hak tersangka yang mengajukan saksi sudah tepat. Namun, permasalahan muncul karena dalam praktiknya, hak tersangka sering tidak diberikan penyidik”.⁸ Kita juga telah menyaksikan betapa simpang siurnya keadaan pada saat yuris berbicara mengenai mafia pengadilan. Prof. Asidikin muncul dengan angka yang mengejutkan, yaitu hampir separuh dari tiga ribu hakim di Indonesia berbuat tidak benar (kompas 4 Desember 1994). Tetapi Prof. Asidikin tidak berdiri sendiri, karena beberapa tahun yang lalu Hakim Agung Andojo Soetjipto pernah dalam suatu surat kabar di Ibu Kota dengan jujur membeberkan praktek negatif dalam Mahkamah Agung yang diuraikan dengan lebih rinci.⁹ Masalah ini terjadi bukan hanya karna faktor dari penegak hukumnya yang menyimpang tetapi juga tersangka dan terdakwa seringkali tidak mengetahui adanya hak untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan tersebut, dalam hal apa ia dapat menggunakan hak tersebut, maupun kendala-kendala lainnya yang dialami oleh tersangka atau terdakwa dalam menghadirkan saksi yang menguntungkan, padahal Hukum Acara Pidana mempunyai *spirit* untuk menjamin adanya pelaksanaan proses hukum yang adil dan layak (“*due proces of law*”) dan menghindarkan diri dari praktek penegakan hukum yang sewenang-wenang atau *arbitrary process* diseluruh elemen dalam sistem pradilan pidana, mulai

⁴ B.Hestu Cipto Handoyo, 2014, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 92.

⁵ Andi sofyan dan Abd.Asis, Op. Cit. hlm.59.

⁶ Ibid. hlm. 66.

⁷ Djoko Prakoso, S.H, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 37.

⁸ Arfi Bambani Amri, Desy Afrianti, *yusril minta MK tegaskan hak tersangka*, hlm. 1, <http://www.viva.co.id>, 04 september 2015.

⁹ Satjipto Rahardjo, 2006, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 240

dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan sampai kepada lembaga pemasyarakatan.¹⁰

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis membahas lebih mendalam dalam penelitian yang berjudul Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pasal 65 KUHAP Tentang Hak Tersangka Atau Terdakwa Untuk Menghadirkan Saksi Yang Menguntungkan (Saksi/Saksi Ahli) Di Semua Tingkat Pemeriksaan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui dalam hal apakah seorang terdakwa menghadirkan saksi yang menguntungkan? dan apakah ada kendala bagi terdakwa dalam upaya mengajukan saksi yang menguntungkan?

C. Tinjauan Pustaka

a. Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pasal 65 KUHAP

Tujuan Hukum Acara Pidana

Tujuan hukum acara pidana antara lain dapat dibaca pada Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman sebagai berikut :

“tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau seridak-tidaknya mendekati kebenaran materiel, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.¹¹ Selanjutnya Andi

Hamzah berpendapat, bahwa tujuan daripada hukum acara pidana “mencari dan menemukan kebenaran materiel itu hanya merupakan tujuan antara, artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal ini, mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera (tata tenteram kerta raharja).¹²

Moch. Faisal Salam, tujuan hukum acara pidana ialah “untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiel, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari peradilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”¹³

b. Hak Tersangka Atau Terdakwa Untuk Menghadirkan Saksi Yang Menguntungkan (Saksi / Ahli) Dalam Semua Tingkat Pemeriksaan

1. Tersangka

a. Pengertian Tersangka

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan

¹⁰Pujiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 101.

¹¹ Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Saptartha Jaya, Jakarta, hlm. 8.

¹² Andi Hamzah, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.29.

¹³ Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.1

bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Menurut J.T.C. Simorangkir bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah “seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan.”¹⁴

b. Klasifikasi Tersangka

Sebagai titik awal dalam proses pemeriksaan perkara pidana oleh penyidik dan penyidik, maka klasifikasi tersangka sangat penting sebagaimana dikemukakan oleh Inbau dan Reid dalam bukunya *Criminal Interrogation and Confession*, yang mengklasifikasikan tersangka atas:

- a. Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan.
- b. Tersangka yang kesalahannya belum pasti.

Selanjutnya Inbau dan Reid teloh mengolongkan tersangka atas dua jenis, sebagai berikut:

- a. *Emotional offenders*
Adalah mereka yang melakukan kejahatan terhadap jiwa orang.
- b. *Non Emotional Offenders*
Adalah mereka yang melakukan kejahatan untuk tujuan penghasilan

keuangan (*financial gain*).¹⁵

- c. Penetapan Seorang Tersangka KUHAP menganut prinsip praduga tidak bersalah yang dalam bahasa hukum sering diungkapkan dengan *praesumption of innocent* yang merupakan jaminan agar setiap orang yang berurusan dengan pengadilan, sejak disangka, ditangkap, ditahan, dituntut serta dihadapkan di depan peradilan, harus dianggap tidak bersalah, sampai dengan keputusan pengadilan menyatakan demikian dan keputusan itu telah berkekuatan hukum tetap.¹⁶

Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana telah disebut sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 183 KUHAP berbunyi: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan

¹⁴ J.C.T Simorangkir, dkk, 1983, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 178.

¹⁵ Inbau dan Reid, *Criminal Interrogation and Confession*, dalam Soesilo Yuwono, 1982, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP (Sistem dan Prosedur)*, Alumni, Bandung.

¹⁶ Ilhami Bisri, 2010, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 48.

ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

- 1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
- 2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) Perkap 12/2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan

seseorang menjadi tersangka.¹⁷

2. Terdakwa Pengertian Terdakwa

Terdakwa yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 15 KUHAP adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

J.T.C. Simorangkir, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa adalah “seorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka pengadilan”.¹⁸

Sebagaimana pengertian terdakwa diatas maka seseorang didudukkan sebagai terdakwa apabila, seseorang tersangka itu dituntut, diperiksa, dan diadili disidang pengadilan.

3. Saksi

a. Pengertian Saksi

Saksi yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri.

b. Macam-macam Saksi

- 1) Saksi *A Charge* (Memberatkan Terdakwa)

¹⁷

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54d46fe50a6b5/pernyataan-polisi-tentang-penetapan-tersangka>

¹⁸ J.C.T Simorangkir, dkk, Op. Cit. hlm. 179.

Adalah saksi yang dipilih atau diajukan oleh penuntut umum yang sifat kesaksiannya memberatkan terdakwa.¹⁹

Saksi ini biasanya diajukan oleh penuntut umum. Pasal 160 butir c KUHAP, dalam hal saksi yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara umum, selama berlangsungnya sidang atau belum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

2) Saksi *A De Charge* (Yang Menguntungkan Terdakwa)

Saksi ini merupakan kebalikan dari saksi *a charge*. Saksi yang diajukan oleh terdakwa di dalam persidangan ataupun tahap pemeriksaan untuk memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.²⁰

Saksi *A De Charge* yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara pemanggilannya dilakukan oleh penuntut umum, akan tetapi dimintakan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya dan pemanggilannya juga dilakukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya sendiri.

3) Saksi Mahkota

Merupakan keterangan yang diberikan seorang saksi yang juga merupakan terdakwa mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa lain. Saksi mahkota ini ada apabila dalam suatu peristiwa tindak pidana tersebut terdapat dua atau lebih terdakwa.

4) Saksi Korban

Merupakan saksi yang mengalami. (H.Pidana).²¹ tindak pidana

5) Saksi *Testimonium de auditu*

Saksi ini merupakan saksi yang keterangannya diperoleh dari orang lain.²² Saksi ini bukanlah alat bukti yang sah, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dikatakan: “dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*” akan tetapi keterangannya perlu didengar oleh hakim untuk memperkuat keyakinannya.

6) Saksi Berantai

Beberapa saksi dengan keterangan masing-masing mengenai suatu kejadian atau keadaan dalam sebuah peristiwa pidana, dimana masing-masing

¹⁹ Darwan Prinst, 1989, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, hlm.111.

²⁰ Benyamin asrei, 1989, *Hak-Hak Tersangka dan Tersdakawa dalam penyidikan, penuntutan dan Peradilan*, Tarsito, Bandung, hlm.41.

²¹ M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality publisher, Surabaya, hlm.551.

²² Andi Hamzah, c hlm.272.

keterangan itu berdiri sendiri, namun keberadaannya menunjang satu sama lain.

c. Syarat Sebagai Saksi Yang Menguntungkan

Syarat agar seorang saksi dapat diajukan sebagai saksi *A de charge* adalah sama dengan saksi yang diajukan oleh penuntut umum. Untuk keterangan saksi hanya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi dua syarat yaitu:

a. Syarat Formil

Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh digunakan sebagai penambah penyaksian yang sah lainnya.²³

Syarat Materil

a) Bahwa keterangan seorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*unus testis nullus testis*) karena tidak memenuhi syarat materiel, akan tetapi keterangan seorang atau satu orang saksi adalah cukup untuk alat pembuktian salah

satu unsur kejahatan yang dituduhkan.²⁴

Syarat yang harus dipenuhi agar keterangan saksi dapat dikatakan sah adalah:

1. Syarat Formil

Seorang saksi harus mengucapkan sumpah dan janji baik sebelum maupun sesudah memberikan keterangan (Pasal 160 ayat (3) dan (4) KUHAP).

2. Syarat Materii;

a. Melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana (Pasal 1 butir 26 atau 27 KUHAP)

b. Seorang saksi harus dapat menyebutkan alasan dari kesaksiannya itu (Pasal 1 butir 27 KUHAP)

c. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa/asas ini terkenal dengan sebutan *unus testis nullus testis* (Pasal 185 ayat (2) KUHAP).

d. Alasan Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi *Ad Charge*

Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau membantah dakwaan

²³ Andi sofyan dan Abd. Asis, Op. Cit. hlm. 239.

²⁴ Ibid.

dari Penyidik atau Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara, dan untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah, ia dapat menggunakan saksi atau ahli yang menguntungkan, sebagaimana tercantum dalam pasal 65 KUHAP. Dalam proses pemeriksaan persidangan, penyidik dapat meminta keterangan saksi yang memberatkan terdakwa dan sebaliknya terdakwa pun berhak meminta agar dihadirkan saksi yang meringankan atau *A De Charge*.

Pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHAP menerangkan, dalam pemeriksaan tersangka atau terdakwa dinyatakan apakah menghendaki saksi yang meringankan atau saksi yang dapat menguntungkan baginya atau yang disebut saksi *A De Charge*. Hal ini dilakukan dengan alasan karena tersangka berhak melakukan pembelaan terhadap dakwaan yang dituduhkan kepadanya dengan mengajukan seorang saksi. Bila terdakwa menghendaki adanya saksi yang meringankan atau *A de Charge*, maka penyidik wajib memeriksanya dicatat dalam berita acara, dengan memanggil dan memeriksa saksi tersebut.

Pasal 65 KUHAP mengatur tentang Saksi *A de charge* yang berbunyi: “Tersangka atau Terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan

yang menguntungkan bagi dirinya”.

Pasal 65 KUHAP menjelaskan bahwa tersangka atau terdakwa sejak diperiksa oleh penyidik mempunyai hak untuk mengajukan saksi-saksi guna memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya.

“Berkaitan adanya hak untuk mengajukan saksi atau ahli yang oleh undang-undang telah diberikan oleh tersangka atau terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 KUHAP, sehingga para pemeriksian disemua tingkat pemeriksaan wajib menanyakan kepada tersangka atau terdakwa, yaitu apakah ia akan mengajukan saksi-saksi atau saksi ahli yang dapat memberikan keterangan yang sifatnya menguntungkan bagi terdakwa”.²⁵

2. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif. Penelitian menggunakan data sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer :
- b. Bahan hukum sekunder :
- c. Bahan Hukum Tersier

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kendala Yang Dihadapi Terdakwa Dalam Menghadirkan Saksi Yang Menguntungkan.

²⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP (Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi)*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm.205.

Pasal 65 KUHAP telah menjadi dasar hak bagi terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan, tetapi dalam praktek nampak kendala-kendala yang dihadapi terdakwa dalam mengajukan saksi yang menguntungkan. Kendala-kendala itu dapat dibagi sebagai berikut :

1. Kendala Yang Disebabkan Terdakwa Sendiri

Terdakwa tidak mengetahui mekanisme dalam mengajukan saksi yang dapat memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya di persidangan. Hal ini mengingat hakim atau majelis hakim tidak mempunyai kewajiban untuk menjelaskan mekanisme pengajuan saksi apabila saksi tidak menanyakan hal tersebut.

2. Kendala Yang Disebabkan Saksi Yang Menguntungkan

a. Saksi yang menguntungkan seringkali bertempat tinggal jauh dari pengadilan sehingga harus mengeluarkan biaya untuk dapat hadir kepersidangan yang menyebabkan saksi tidak mau hadir dalam persidangan. Hal ini sejalan dengan Gerson W.Bawengan²⁶ yang mengatakan bahwa terdapat kesulitan mengajukan saksi bilamana tempat tempat saksi terletak jauh dari kantor polisi atau kejaksaan yang melakukan pemeriksaan, atau jauh dari kantor pengadilan yang akan mengadili perkara bersangkutan. Kesulitan dalam hal ini adalah, bahwa walaupun saksi-saksi ini mempunyai kehendak untuk datang menjadi saksi, masalah pembiayaan perjalanan selalu menjadi faktor penghambat.

b. Kendala lainnya adalah saksi sering merasa takut untuk menjadi saksi. Sutherland menjelaskan bahwa masalah *psychologis* yaitu takutnya orang untuk memberikan kesaksian terhadap perbuatan yang dilakukan. Pemeriksa harus mampu untuk memberikan jaminan kepada saksi yang takut memberikan keterangan karena alasan *psychologis*.²⁷

3. Kendala Yang Disebabkan Aparat Penegak Hukum

Terdakawa dalam mengajukan saksi mendapat kendala dari aparat penegak hukum dalam hal ini adalah hakim, yakni karena dalam praktek hakim mempunyai penilaian untuk tidak menerima semua saksi yang diajukan oleh terdakwa mengingat hakim dapat melakukan pembatasan dalam pengajuan saksi karena adanya asas pradialan sederhana, cepat dan biaya ringan terutama ada kekhawatiran saksi yang diajukan terdakwa hanya untuk mengulur-ulur waktu.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Pengadilan Negeri Sleman serta analisis dan pengumpulan data dari berbagai literature yang berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti sesuai dengan yang telah diuraikan di muka maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :Terdakwa menghadirkan saksi yang menguntungkan atau saksi *a de charge* dalam hal dirinya dihadapkan disidang pengadilan dan meyakini adanya seseorang yang dapat menjelaskan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dengan harapan dapat meringankan bahkan membebaskannya dari hukuman.

Adapun kendala yang dihadapi oleh Terdakwa dalam mengajukan saksi yang menguntungkan adalah sebagai berikut :Terdakwa tidak mengetahui mekanisme dalam mengajukan saksi yang menguntungkan.

a. Saksi yang akan diajukan mengalami ketakutan untuk menjadi saksi atau saksi mengalami masalah ekonomi karena tempat saksi terletak jauh dari kantor pengadilan yang akan mengadili, sehingga tidak dapat hadir dalam persidangan.

b. Hakim dapat melakukan pembatasan terhadap jumlah saksi yang dapat dihadirkan.

5. REFERENSI

Buku :

Alfitra, 2012, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan*

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

- Korupsi di Indonesia, Raih Asa Sukses*, Jakarta.
- Andi sofyand dan Abd.Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta.
- B.Hestu Cipto Handoyo, 2014, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta.
- Benyamin asrei, 1989, *Hak-Hak Tersangka dan Tersdakawa dalam penyidikan, penuntutan dan Peradilan*, Tarsito, Bandung.
- Darwan Prints, 1989, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Djambatan Kerja Sama Dengan Yayasan LBH Jakarta.
- Djoko Prakoso, S.H, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Ilhami Bisri, 2010, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mfif Hasbullah, 2005, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM Di Indonesia*, Universitas Islam Darul Ulum UNISDA.
- P.A.F. Lamintang, S.H dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Pujiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Suryono Sutarto, 2002, *Hukum Pidana Materiil; Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dakwaan*, Sinar Grafika Jakarta.
- Kamus :**
 J.C.T Simorangkir, dkk, 1983, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta.
 M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality publisher, Surabaya.
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press. Jakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta, 2007, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Internet :**
 Arfi Bambani Amri, Desy Afrianti, *yusril minta MK tegaskan hak tersangka*, <http://www.viva.co.id>, 04 september 2015.
- Peraturan Perundang-undangan :**
 Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67
- Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168
- Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3886.
- Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.
- Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2437 K/Pid.Sus/2011
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1986 K/Pid/1989
- Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana.